

Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang

Nomor: 421.1 / 26 / 2001.

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak : AISYIYAH (ABA)

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang

Membaca

- a. Surat permohonan yayasan Ranting Muhammadiyah Desa Plelen
nomor: 04/ PRA/ III / 2001 tanggal: 26 Maret 2001
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Batang.
nomor: 421.1 / 1545 ✓ tanggal: 13 Oktober 2001 ✓

Menimbang

- a. Bahwa yayasan Ranting Muhammadiyah dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/0/1984.
 - b. Nomor 0486/U/1992.
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
002/U/1995.
 - d. Nomor 12399/A.2.1.2/KP/1996 tanggal 26 Maret 1996.

Memperhatikan

- : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada

- Nama Yayasan : Banting Muhammadiyah Dess Plelen
- Alamat : Dess Plelen Kecamatan Gringsing.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TK. AISYIYAH (ABA)
- Alamat : Dess Plelen Kecamatan Gringsing.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

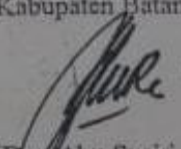
Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 13 Oktober 2001.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang

TEMBUSAN :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdiknas Prop. Jawa Tengah.
4. Bupati Kdh. Tk. II Batang.
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Gringsing
Kabupaten Batang.
6. Camat Gringsing
7. Kepala Sekolah TK. AISYIYAH (ABA) Dess Plelen.


Drs. Abu Syairi
NIP. 130684726

